



**PUTUSAN**

**Nomor 26/Pid.Sus-LH/2025/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : Karnadi Alias Ikar Bin Muin Syaifullah;
2. Tempat Lahir : Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara);
3. Umur / Tanggal : 52 Tahun / 27 Juli 1972;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Poros, RT 009, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : Muhammad Rivaldiansyah Alias Rival Bin Nurdiansyah;
2. Tempat Lahir : Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara);
3. Umur / Tanggal : 21 Tahun / 18 Maret 2004;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jambu RT 02/A, Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-LH/2025/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 26/Pid.Sus-LH/2025/PN Mtw tanggal 20 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus-LH/2025/PN Mtw tanggal 20 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KARNADI alias IKAR Bin MUIN SYAIFULLAH dan Terdakwa II MUHAMMAD RIVALDIANSYAH alias RIVAL Bin NURDIANSYAH, bersalah telah melakukan Tindak Pidana *"melakukan, turut melakukan, menyuruh melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e"* sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KARNADI alias IKAR Bin MUIN SYAIFULLAH dan Terdakwa II MUHAMMAD RIVALDIANSYAH alias RIVAL Bin NURDIANSYAH dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsider 2 (dua) Bulan penjara ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-LH/2025/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Kayu gergajian dengan jenis kayu meranti berjumlah 102 (seratus dua) keping volume 2.0960 M3 (dua koma nol sembilan enam nol meter kubik);
- 2) Satu unit mobil pick up merek Daihatsu Granmax warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi KH 8184 ER, dengan Nomor Rangka MHKP3FA1JRK058712, dan dengan Nomor Mesin 2NR4C43307;
- 3) Satu buah kunci kontak warna hitam dengan nomor seri 62332;
- 4) Satu lembar STNKB Nomor Register 16679408.G, dan ketetapan pajak daerah Nomor Register 00354338, Nomor Polisi KH 8184 ER, atas nama MUTIARA RAHMAWATI.

## *Dirampas Untuk Negara*

## 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM – 01/O.2.13/Eku.2/02/2025 tanggal 4 Februari 2025 sebagai berikut:

### **KESATU:**

Bahwa Terdakwa I KARNADI alias IKAR Bin MUIN SYAIFULLAH bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIVALDIANSYAH alias RIVAL Bin NURDIANSYAH, pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 atau setidaknya pada bulan Desember sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Houling, PT. Tamtama Perkasa, Km. 16, Desa Juju Baru, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah melakukan tindak pidana "*melakukan, turut melakukan, menyuruh melakukan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan sebagaimana dimaksud*

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-LH/2025/PN Mtw



dalam Pasal 12 huruf e" yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024 terdakwa II dihubungi oleh terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengangkut kayu gergajian dengan dijanjikan upah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ditambah ongkos bahan bakar minyak (BBM), kemudian terdakwa II menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Desember 2024

terdakwa II yang ditemani oleh saksi Farel berangkat menuju ke Jalan Hauling PT. Barito Putra KM.75 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu grand max warna abu-abu dengan nopol KH 8184 ER. Sesampainya di lokasi terdakwa II bertemu dengan terdakwa I. Beberapa hari kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa II dan terdakwa I serta saksi Farel memulai proses memuat kayu olahan jenis meranti sebanyak  $2,5 \text{ M}^3$  (dua koma lima meter kubik) dengan rincian ukuran  $2 \times 20$  panjang 4 meter sebanyak 76 potong, ukuran  $5 \times 20$  panjang 4 meter sebanyak 18 keping dan ukuran  $5 \times 10$  panjang 4 meter sebanyak 8 keping ke dalam mobil pick up dengan tujuan untuk dibawa ke rumah terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Farel membawa/mengangkut kayu tersebut berangkat menuju ke Muara Teweh dengan alamat tujuan ke rumah terdakwa I, namun pada saat di perjalanan yaitu di Jalan Houling, PT. Tamtama Perkasa, Km. 16, Desa Juju Baru, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah mobil yang dikemudikan oleh terdakwa II diberhentikan oleh pihak kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kayu yang diangkut oleh terdakwa II menggunakan mobil pick up tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH) dan setelah dilakukan interogasi kayu tersebut adalah milik terdakwa I, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Barito Utara untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran terhadap kayu olahan tersebut yang dilakukan oleh Abdi Meistianor adalah merupakan kayu gergajian jenis meranti sebanyak 102 (seratus dua) keping dengan volume  $2,0960 \text{ m}^3$  (dua koma nol Sembilan enam puluh meter kubik) dengan rincian ukuran sortimen papan dengan ukuran tebal 2 cm x lebar 20 cm x panjang 4 meter

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-LH/2025/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 76 keping dengan volume 1,2160 m<sup>3</sup>, ukuran sortimen papan tebal dengan ukuran tebal 5 cm x lebar 20 cm x Panjang 4 meter sebanyak 18 keping dengan volume 0,7200 m<sup>3</sup>, ukuran sortimen broti dengan ukuran tebal 5 cm x lebar 10 cm x Panjang 4 meter sebanyak 8 keping dengan volume 0,1600 m<sup>3</sup>.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Negara dirugikan karena tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk kayu olahan/gergajian Rp. 339.552,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima lima dua rupiah) dan DR sebesar Rp. 1.697.760,00 (satu juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam nol rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no.2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa I KARNADI alias IKAR Bin MUIN SYAIFULLAH bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD RIVALDIANSYAH alias RIVAL Bin NURDIANSYAH, pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 atau setidaknya pada bulan Desember sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Houling, PT. Tamtama Perkasa, Km. 16, Desa Juju Baru, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, telah melakukan tindak pidana "melakukan, turut melakukan, menyuruh melakukan memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d" yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024 terdakwa II dihubungi oleh terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengangkut kayu gergajian dengan dijanjikan upah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ditambah ongkos bahan bakar minyak (BBM), kemudian terdakwa II menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-LH/2025/PN Mtw





Desember

2024

terdakwa II yang ditemani oleh saksi Farel berangkat menuju ke Jalan Hauling PT. Barito Putra KM.75 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu grand max warna abu-abu dengan nopol KH 8184 ER. Sesampainya di lokasi terdakwa II bertemu dengan terdakwa I yang sedang menebang pohon di dalam hutan dan setelah pohon ditebang langsung dibuat kayu gergajian dengan berbagai ukuran. Setelah kayu gergajian terkumpul, beberapa hari kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa II dan terdakwa I serta saksi Farel memulai proses memuat kayu olahan jenis meranti sebanyak 2,5  $M^3$  (dua koma lima meter kubik) dengan rincian ukuran 2x20 panjang 4 meter sebanyak 76 potong, ukuran 5x20 panjang 4 meter sebanyak 18 keping dan ukuran 5x10 panjang 4 meter sebanyak 8 keping ke dalam mobil pick up dengan tujuan untuk dibawa ke rumah terdakwa I.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Farel membawa/mengangkut kayu tersebut berangkat menuju ke Muara Teweh dengan alamat tujuan ke rumah terdakwa I, namun pada saat di perjalanan yaitu di Jalan Houling, PT. Tamtama Perkasa, Km. 16, Desa Juju Baru, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah mobil yang dikemudikan oleh terdakwa II diberhentikan oleh pihak kepolisian dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kayu yang diangkut oleh terdakwa II menggunakan mobil pick up tersebut ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) dan setelah dilakukan interogasi kayu tersebut adalah milik terdakwa I, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke kantor Polres Barito Utara untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran terhadap kayu olahan tersebut yang dilakukan oleh Abdi Meistianor adalah merupakan kayu gergajian jenis meranti sebanyak 102 (seratus dua) keping dengan volume 2,0960  $m^3$  (dua koma nol Sembilan enam puluh meter kubik) dengan rincian ukuran sortimen papan dengan ukuran tebal 2 cm x lebar 20 cm x panjang 4 meter sebanyak 76 keping dengan volume 1,2160  $m^3$ , ukuran sortimen papan tebal dengan ukuran tebal 5 cm x lebar 20 cm x Panjang 4 meter sebanyak 18 keping dengan volume 0,7200  $m^3$ , ukuran sortimen broti dengan ukuran tebal 5 cm x lebar 10 cm x Panjang 4 meter sebanyak 8 keping dengan volume 0,1600  $m^3$ .

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-LH/2025/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Negara dirugikan karena tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) untuk kayu olahan/gergajian Rp. 339.552,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima lima dua rupiah) dan DR sebesar Rp. 1.697.760,00 (satu juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam nol rupiah),

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no.2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. ALKASALOMO DEHEN Als. ALKA Bin YATHERAS ALBERT DEHEN

di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dugaan dalam perkara tindak pidana Kejahatan dibidang kehutanan yaitu setiap orang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa dugaan tindak pidana kejahatan dibidang kehutanan tersebut yakni saat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya Mobil Pick Up yang sering lewat di Jalan Houling PT. Tamtama Perkasa dengan membawa kayu gergajian tanpa disertai dengan dokumen, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan yang rekan Saksi sebanyak 5 (lima) orang melakukan Patroli roda 2 (dua) di Jalan Houling PT. Tamtama Perkasa, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah dan Saksi mengamankan mobil yang diduga mengangkut kayu gergajian tersebut bersama dengan AIPTU NANANG HADI SANTOSA, AIPDA SUWARTO, BRIPKA KRISNAYADI, BRIGPOL BAYU ARDIANTO dan BRIPDA RACHMAD FAUZI SATRIA;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-LH/2025/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Orang yang diamankan saat mengangkut kayu gergajian tersebut bernama saudara RAHMAN Bin H. DARUSNI, saudara MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH, dan saudara KARNADI Als. IKAR Bin MI-JIN SYAIFULLAH;
- Bahwa Setelah dilakukan pengecekan dan menanyakan jenis kayu gergajian tersebut kepada saudara RAHMAN Bin H. DARUSNI kemudian saudara RAHMAN Bin H. DARUSNI mengatakan bahwa kayu gergajian tersebut yakni kayu gergajian jenis Meranti dan Ulin kurang lebih sebanyak 2,5 M3 (kurang lebih dua koma lima meter kubik) serta kayu gergajian tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Silver meelik dengan Nopol KH 8519 EQ sedangkan saudara MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH mengatakan bahwa kayu gergajian tersebut yakni kayu gergajian jenis meranti kurang lebih sebanyak 2,5 M3 (kurang lebih dua koma lima meter kubik) yang diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 8184 ER;
- Bahwa Menurut keterangan dari saudara RAHMAN Bin H. DARUSNI kayu gergajian yang diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Silver metalik dengan Nopol KH 8519 EQ yaitu kurang lebih sebanyak 2,5 (kurang lebih dua koma lima) meter kubik dengan rincian Kayu Jenis Meranti dengan ukuran 5x20 panjang 4 Meter sebanyak 42 (empat puluh dua) pucuk / keping, panjang 2 meter sebanyak 42 (empat puluh dua) pucuk/keping, sedangkan menurut keterangan dari saudara MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH kayu gergajian yang diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 8184 ER yaitu kurang lebih sebanyak 2,5 M3 (kurang lebih dua koma lima meter kubik) dengan rincian Kayu Jenis Meranti dengan ukuran 2x20 panjang 4 meter sebanyak 76 (tujuh puluh enam) keping, ukuran 5x20 panjang 4 Meter sebanyak 18 (delapan belas) keping dan ukuran 5x10 panjang 4 Meter sebanyak 8 (delapan) keping;
- Bahwa Menurut keterangan dari saudara RAHMAN Bin H. DARUSNI bahwa kayu gergajian tersebut adalah miliknya sendiri dan diangkut dari dalam hutan di Areal Blok Jalan Logging PT. Hasnur Km. 80, Desa Muara Pari, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dan menurut keterangan dari saudara MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH bahwa kayu gergajian tersebut adalah milik dari saudara KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SYAIFULLAH yang berada di pinggir Jalan Houling PT. Barito Putra, Km.75, Desa Muara Pari, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;

- Bahwa Kayu gergajian yang dibawa/ iangkut saat diamankan, saudara RAHMAN Bin H. DARUSNI dan saudara MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH tidak bisa menunjukan dokumen atau surat yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa Menurut keterangan dari saudara RAHMAN Bin H. DARUSNI rencananya kayu gergajian tersebut akan dibawa ke Kel. Jambu yang akan di titip ke rumah KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SYAIFULLAH untuk kepentingan membuat rumah dari saudara RAHMAN Bin H. DARUSNI, sedangkan keterangan dari saudara MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH rencananya kayu gergajian tersebut akan di bawa kerumah saudara KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SYAIFULLAH untuk kepentingan membuat rumah dari saudara KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SYAIFULLAH;

- Bahwa Pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 skj. 19.00 wib saat bersama dengan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya Mobil Pick Up yang sering lewat di Jalan Houling PT. Tamtama Perkasa dengan membawa kayu gergajian tanpa disertai dengan dokumen, kemudian Saksi bersama dengan AIPTU NANANG HADI SANTOSA, AIPDA SUWARTO, BRIPKA KRISNAYADI, BRIGPOL BAYU ARDIANTO dan BRIPDA RACHMAD FAUZI SATRIA, melakukan patroli roda (dua) menggunakan Motor sebanyak 4 (empat) unit di Jalan Houling PT. Tamtama Perkasa, Km.16, Desa Juju Baru, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melihat 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 8184 ER, Saksi bersama dengan rekan Saksi menghampiri Mobil Pick Up yang bermuatan kayu tersebut, kami menanyakan muatan yang di bawa oleh saudara MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH, kemudian saudara MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH mengatakan bahwa muatan yang di bawa adalah kayu

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-LH/2025/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gergajian jenis Meranti kurang lebih sebanyak 2,5 M3 (kurang lebih dua koma lima meter kubik), setelah itu rekan Saksi menanyakan tentang dokumen / surat dari kayu yang diangkut / dibawa tersebut akan tetapi saudara MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVALDI Bin NURDIANSYAH tidak bisa menunjukkannya kemudian tidak berapa lama datang lagi 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Gran Max warna Silver Metalik dengan Nopol KH 8519 EQ yang dikemudikan oleh saudara RAHMAN Bin H. DARUSNI yang juga membawa kayu gergajian Jenis Meranti dan Jenis Ulin kurang lebih sebanyak 2,5 M3 (kurang lebih dua koma lima meter kubik), setelah itu rekan Saksi menanyakan juga tentang dokumen / surat dari kayu yang diangkut / dibawa tersebut akan tetapi saudara RAHMAN Bin H. DARUSNI tidak bisa menunjukkannya, setelah itu saudara MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH, saudara RAHMAN Bin H. DARUSNI, saudara KARNADI Als. IKAR bin MUIN SYAIFULLAH dan saudara FAREL diamankan dan dibawa ke Polres Barito Utara untuk menjalankan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa mereka Tidak ada memiliki Izin sehubungan kegiatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

**2. RACHMAD FAUZI SATRIA As. RACHMAD Bin MACHMUD RIAD** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dugaan dalam perkara tindak pidana Kejahatan dibidang kehutanan yaitu setiap orang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa dugaan tindak pidana kejahatan dibidang kehutanan tersebut yakni saat Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya Mobil Pick Up yang sering lewat di Jalan Houling PT. Tamtama Perkasa dengan membawa kayu gergajian tanpa disertai dengan dokumen, setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan yang rekan Saksi sebanyak 5 (lima) orang melakukan Patroli roda 2 (dua) di Jalan Houling PT. Tamtama Perkasa, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah dan Saksi mengamankan mobil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga mengangkut kayu gergajian tersebut bersama dengan AIPTU NANANG HADI SANTOSA, AIPDA SUWARTO, BRIPKA KRISNAYADI, BRIGPOL BAYU ARDIANTO dan BRIPDA ALKASALOMO DEHEN;

- Bahwa Orang yang diamankan saat mengangkut kayu gergajian tersebut bernama saudara RAHMAN Bin H. DARUSNI, saudara MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH, dan saudara KARNADI Als. IKAR Bin MI-JIN SYAIFULLAH;

- Bahwa Setelah dilakukan pengecekan dan menanyakan jenis kayu gergajian tersebut kepada saudara RAHMAN Bin H. DARUSNI kemudian saudara RAHMAN Bin H. DARUSNI mengatakan bahwa kayu gergajian tersebut yakni kayu gergajian jenis Meranti dan Ulin kurang lebih sebanyak 2,5 M3 (kurang lebih dua koma lima meter kubik) serta kayu gergajian tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Silver meelik dengan Nopol KH 8519 EQ sedangkan saudara MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH mengatakan bahwa kayu gergajian tersebut yakni kayu gergajian jenis meranti kurang lebih sebanyak 2,5 M3 (kurang lebih dua koma lima meter kubik) yang diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 8184 ER;

- Bahwa Menurut keterangan dari saudara RAHMAN Bin H. DARUSNI kayu gergajian yang diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Silver metalik dengan Nopol KH 8519 EQ yaitu kurang lebih sebanyak 2,5 (kurang lebih dua koma lima) meter kubik dengan rincian Kayu Jenis Meranti dengan ukuran 5x20 panjang 4 Meter sebanyak 42 (empat puluh dua) pucuk / keping, panjang 2 meter sebanyak 42 (empat puluh dua) pucuk/keping, sedangkan menurut keterangan dari saudara MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH kayu gergajian yang diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 8184 ER yaitu kurang lebih sebanyak 2,5 M3 (kurang lebih dua koma lima meter kubik) dengan rincian Kayu Jenis Meranti dengan ukuran 2x20 panjang 4 meter sebanyak 76 (tujuh puluh enam) keping, ukuran 5x20 panjang 4 Meter sebanyak 18 (delapan belas) keping dan ukuran 5x10 panjang 4 Meter sebanyak 8 (delapan) keping;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-LH/2025/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan dari saudara RAHMAN Bin H. DARUSNI bahwa kayu gergajian tersebut adalah miliknya sendiri dan diangkut dari dalam hutan di Areal Blok Jalan Loging PT. Hasnur Km. 80, Desa Muara Pari, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah dan menurut keterangan dari saudara MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH bahwa kayu gergajian tersebut adalah milik dari saudara KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SYAIFULLAH yang berada di pinggir Jalan Houling PT. Barito Putra, Km.75, Desa Muara Pari, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Kayu gergajian yang dibawa/ iangkut saat diamankan, saudara RAHMAN Bin H. DARUSNI dan saudara MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH tidak bisa menunjukan dokumen atau surat yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Menurut keterangan dari saudara RAHMAN Bin H. DARUSNI rencananya kayu gergajian tersebut akan dibawa ke Kel. Jambu yang akan di titip ke rumah KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SYAIFULLAH untuk kepentingan membuat rumah dari saudara RAHMAN Bin H. DARUSNI, sedangkan keterangan dari saudara MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH rencananya kayu gergajian tersebut akan di bawa kerumah saudara KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SYAIFULLAH untuk kepentingan membuat rumah dari saudara KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SYAIFULLAH;
- Bahwa Pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 skj. 19.00 wib saat bersama dengan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya Mobil Pick Up yang sering lewat di Jalan Houling PT. Tamtama Perkasa dengan membawa kayu gergajian tanpa disertai dengan dokumen, kemudian Saksi bersama dengan AIPTU NANANG HADI SANTOSA, AIPDA SUWARTO, BRIPKA KRISNAYADI, BRIGPOL BAYU ARDIANTO dan BRIPDA RACHMAD FAUZI SATRIA, melakukan patroli roda (dua) menggunakan Motor sebanyak 4 (empat) unit di Jalan Houling PT. Tamtama Perkasa, Km.16, Desa Juju Baru, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melihat 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 8184 ER, Saksi bersama dengan rekan Saksi menghampiri Mobil Pick Up yang bermuatan kayu

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-LH/2025/PN Mtw



tersebut, kami menanyakan muatan yang di bawa oleh saudara MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH, kemudian saudara MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH mengatakan bahwa muatan yang di bawa adalah kayu gergajian jenis Meranti kurang lebih sebanyak 2,5 M3 (kurang lebih dua koma lima meter kubik), setelah itu rekan Saksi menanyakan tentang dokumen / surat dari kayu yang diangkut / dibawa tersebut akan tetapi saudara MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVALDI Bin NURDIANSYAH tidak bisa menunjukkannya kemudian tidak berapa lama datang lagi 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Gran Max warna Silver Metalik dengan Nopol KH 8519 EQ yang dikemudikan oleh saudara RAHMAN Bin H. DARUSNI yang juga membawa kayu gergajian Jenis Meranti dan Jenis Ulin kurang lebih sebanyak 2,5 M3 (kurang lebih dua koma lima meter kubik), setelah itu rekan Saksi menanyakan juga tentang dokumen / surat dari kayu yang diangkut / dibawa tersebut akan tetapi saudara RAHMAN Bin H. DARUSNI tidak bisa menunjukkannya, setelah itu saudara MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH, saudara RAHMAN Bin H. DARUSNI, saudara KARNADI Als. IKAR bin MUIN SYAIFULLAH dan saudara FAREL di amankan dan dibawa ke Polres Barito Utara untuk menjalankan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa mereka Tidak ada memiliki Izin sehubungan kegiatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

**3. RAHMAN, S.E. Bin H. DARUSNI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam perkara tindak pidana kejahatan di bidang kehutanan atas nama terdakwa I KARNADI alias IKAR Bin MUIN SYAIFULLAH dan Terdakwa II MUHAMMAD RIVALDIANSYAH alias RIVAL Bin NURDIANSYAH;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 skj. 20.00 WIB saksi ditelpon oleh sdr. RAHIM yang memberitahukan bahwa di dalam blok ada kayu gergajian milik sdr. RAHIM, kemudian pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 skj.





09.00 WIB terdakwa bersama dengan terdakwa I KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SYAIFULLAH berangkat menuju ke Jalan Loging PT. Hasnur Km. 80, Desa Muara Pari, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara dengan menggunakan mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver metalik dengan Nopol KH 8519 EQ. sesampainya di Lokasi tersebut skj.

12.00 WIB sdr. RAHIM sudah berada di Lokasi dan berbincang dengan saksi kemudian sdr. RAHIM menyuruh anak buahnya untuk memuat kayu gergajian ke dalam bak mobil pick up tersebut. Kemudian saksi memberikan uang kepada sdr. RAHIM sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berbincang Kembali dengan sdr. RAHIM sambil beristirahat karena hari hujan, kemudian pada hari Jum'at skj. 16.00 WIB saksi dan terdakwa I KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SAIFULAH berangkat ke rumah terdakwa I KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SAIFULAH di Jalan Poros RT.009, Kel. Jambu, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara, kemudian ketika di perjalanan tepatnya di Jalan Houling PT. Tamtama Perkasa, Km. 16, Desa Juju Baru, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara tiba-tiba ada 1 (satu) unit motor KLX warna hitam mendahului mobil pick up yang dikemudikan saksi dan menyuruh saksi untuk berhenti. Kemudian setelah berhenti datang lagi 3 (tiga) motor KLX dengan jumlah sekitar 4 (empat) orang menghampiri saksi dan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dari Polsek Lahei. Kemudian anggota polisi tersebut menanyakan kepada saksi tentang dokumen berupa SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) atau dokumen lain yang menyertai pada saat mengangkut atau membawa kayu gergajian dimaksud akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukannya. Selanjutnya saksi dan terdakwa I KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SAIFULAH diamankan ke Polres Barito Utara;

- Bahwa saksi menjelaskan kayu gergajian yang diangkut menggunakan mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver metalik dengan Nopol KH 8519 EQ adalah kayu gergajian jenis meranti dan ulin dengan jumlah kurang lebih 2,5 M3 (dua koma lima meter kubik);
- Bahwa saksi menjelaskan rencananya kayu tersebut akan digunakan untuk membuat rumah saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenali orang yang memuat kayu gergajian tersebut ke dalam mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver metalik dengan Nopol KH 8519 EQ karena sudah



disiapkan oleh penjual kayu yakni sdr. RAHIM yang berada di lokasi Jalan Loging PT. Hasnur Km. 80, Desa Muara Pari, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara;

- Bahwa saksi menjelaskan memberikan uang kepada sdr. RAHIM sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana sebenarnya harga kayu gergajian tersebut sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena sdr. RAHIM meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. ABDI MEISTIANOOR Bin HAJI HADERIN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya dalam perkara tindak pidana kejahatan di bidang kehutanan atas nama terdakwa RAHMAN bin H. DARUSNI.
- Bahwa Ahli mengerti diperiksa berdasarkan surat permintaan dari Kapolsek Lahei Nomor: B/167/XII/Res.5.6/2024/Polsek Lahei, tanggal 12 Desember 2024 perihal permohonan bantuan ahli di bidang kehutanan dan juga Ahli mempunyai Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 522/1019/II.3/Dishut, tanggal 20 Desember 2024.
- Bahwa Ahli menjelaskan jabatannya pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah jabatan pengadministrasi pengujian pada bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan dan bertanggung jawab melaksanakan butir-butir kegiatan utama pengelola tenaga teknis di bidang kehutanan, serta pengembangan profesi, karir, dan penunjang dalam melaksanakan peraturan penatausahaan hasil hutan dan melaksanakan tugas tambahan lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan maupun dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Ahli menjelaskan memiliki keahlian dengan kualifikasi sebagai GANISPH pengujian kayu gergajian Nomor Register:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06200002503 masa berlaku dari tanggal 17 Juli 2005 sampai dengan tanggal 01 April 2026.

- Bahwa Ahli menjelaskan pengukuran kayu gergajian yang berada di dalam bak 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver metalik dengan Nopol KH 8519 EQ dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 skj. 09.30 WIB di halaman kantor Polres Barito Utara dan Ahli melakukan pengukuran sendiri diAhlikan oleh sdr. NANANG HADI SANTOSA dan sdr. DEBIE ARISWANTO, S.E. selaku Penyidik Pembantu di Polsek Lahei.
- Bahwa Ahli menjelaskan setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - Bahwa kayu gergajian yang berada di dalam bak 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna silver metalik dengan Nopol KH 8519 EQ yakni kayu gergajian jenis meranti dan jenis ulin, sebanyak 100 keping, dengan volume 1,5700 M3 dengan rincian:
    - Jenis kayu meranti sortimen papan tebal dengan ukuran tebal 5 cm x lebar 15 cm x Panjang 4 meter sebanyak 1 keping dengan volume 0,0300 M3
    - Jenis kayu meranti sortimen broti dengan ukuran tebal 5 cm x lebar 10 cm x Panjang 4 meter sebanyak 55 keping dengan volume 1,1000 M3
    - Jenis kayu ulin sortimen broti dengan ukuran tebal 5 cm x lebar 10 cm x Panjang 2 meter sebanyak 44 keping dengan volume 0,4400 M3
  - Kemudian hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam berita acara pengujian dan pengukuran kayu gergajian.
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berbunyi "yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan". Dari hal tersebut bahwa barang bukti kayu gergajian yang berada di dalam bak 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna silver metalik dengan Nopol KH 8519 EQ merupakan hasil hutan kayu.
- Bahwa Ahli menjelaskan jenis kayu yang diangkut di dalam bak 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna silver metalik dengan Nopol KH 8519 EQ adalah kelompok kayu meranti jenis meranti sebanyak 56 (lima puluh enam) keping, dengan volume 1,1300 M3 (satu

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-LH/2025/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu tiga nol nol meter kubik) dan kelompok kayu indah jenis ulin sebanyak 44 (empat puluh empat) keping, dengan volume 0,4400 M3 (nol koma empat empat nol nol meter kubik)

- Bahwa Ahli menjelaskan cara mendapatkan hasil ukur kayu gergajian yaitu dengan cara menghitung jumlah keping kayu, mengukur tebal, lebar, dan Panjang kayu tersebut satu persatu, untuk mendapatkan jumlah kubikasinya kemudian dalam pengukuran tersebut menggunakan alat meteran (pita ukur), Adapun penghitungan jumlah volume kayu gergajian tersebut dengan cara Panjang x tebal x lebar x jumlah keping dibagi 10.000 (sepuluh ribu) kemudian volume masing keping dijumlahkan.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, pada pasal 260 ayat (1) huruf b diatur bahwa SKSHHK diterbitkan untuk hasil hutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh pemegang PBPHH.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, pada paragraf 3 Tata Cara Permohonan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan pasal 184 ayat (1) pemohon PBPHH melakukan pendaftaran sebagai pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi atau online single submission (OSS) untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa pengangkut kayu olahan atau gergajian dari tempat asal muat ke tempat tujuan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa SKSHHK, Nota Angkutan dan Nota Perusahaan yang diterbitkan melalui SIPUHH sedangkan surat asal lelang (SAL) diterbitkan oleh Pegawai Dinas Kehutanan yang memiliki GANISHPH-PKG berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.
- Bahwa Ahli menjelaskan perijinan atau dokumen yang harus dipenuhi oleh terdakwa RAHMAN bin H. DARUSNI apabila ingin mengangkut atau memiliki kayu gergajian tersebut yakni harus memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), memiliki tenaga

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-LH/2025/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis kehutanan dengan kualifikasi GANISHPH-PKG, serta dilengkapi dengan dokumen yang sah seperti SKSHHK, Nota Angkutan, Nota Perusahaan, dan SAL.

- Bahwa Ahli menjelaskan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa RAHMAN bin H. DARUSNI negara mengalami kerugian dan yang mengetahui jumlah kerugiannya adalah bidang perlindungan dan KSDAE berkoordinasi dengan Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan yang menangani masalah PNPB pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan yang dilakukan terdakwa RAHMAN bin H. DARUSNI mengangkut kayu gergajian jenis meranti dan jenis ulin dari Kawasan hutan tanpa ijin dan tidak melapor kepada Dinas Kehutanan sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Bahwa Ahli menjelaskan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa adalah kerugian Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp.319.460,- (tiga ratus Sembilan belas ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk kerugian Dana Reboisasi (DR) Rp.1.297.220,- (satu juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) sehingga totalnya adalah sejumlah Rp.1.616.680,- (satu juta enam ratus enam belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak bertanya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD RIVALDIANSYAH telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Barito Utara karena Sedang Mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan dokumen/surat yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, 6 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Houling PT. Tamtama Perkasa, Km. 16, Desa Juju Baru, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als RIVAL Bin NURDIANSYAH sejak masih kecil karena satu kampung sedangkan dan Sdr. RAHMAN Bin H. DARUSNI Terdakwa

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-LH/2025/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kenal sekitar tahun 2010 kemudian antara Terdakwa dengan Terdakwa I MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als RIVAL Bin NURDIANSYAH tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengannya akan tetapi saksi RAHMAN Bin H. DARUSI adalah suami keponakan Terdakwa;

- Bahwa Alat angkut yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut yakni 2 (dua) unit mobil pick up warna abu-abu dan warna silver dengan mobil silver dikemudikan oleh saksi RAHMAN bin H. DARUSNI sedangkan mobil warna abu-abu metalik dikemudikan oleh terdakwa II MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH;

- Bahwa Kayu yang dibawa oleh saksi RAHMAN bin H. DARUSNI. yakni kurang lebih 2,5 M3 (dua koma lima meter kubik), Kayu jenis Meranti dengan berbagai macam ukuran sebanyak 84 (delapan puluh empat) keping dengan menggunakan mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver metalik dengan Nopol KH 8519 EQ sedangkan kayu yang dibawa oleh terdakwa II MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH yakni kurang lebih 2,5 M3 (dua koma lima meter kubik), Kayu jenis Meranti dengan berbagai macam ukuran sebanyak 102 (seratus dua) keping menggunakan mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 8184 ER;

- Bahwa Asal usul kayu tersebut yakni berasal dari hutan pinggir jalan Houling PT. Barito Putra Km 75, Desa Muara Pari, Kec. Lahel, Kab. Barito Utara, dan rencananya kayu tersebut akan dibawa ke lokasi rumah Terdakwa yang akan dibangun, yang beralamat di Mansirak, Kel. Jambu, Rt.01, Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara. Kayu milik Terdakwa di mobil yang disopiri oleh terdakwa II MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH serta kayu tersebut akan dipergunakan untuk membangun rumah Terdakwa sendiri, sedangkan kayu di mobil yang disopiri oleh saksi RAHMAN bin H. DARUSNI yang dititip di rumah Terdakwa akan digunakan untuk membangun rumah saksi RAHMAN bin H. DARUSNI;

- Bahwa kronologis pengangkutan kayu tersebut awalnya Terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAN bin H. DARUSNI dan terdakwa II MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, kemudian terdakwa meminta bantuan terdakwa II MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH untuk mengangkut kayu milik terdakwa, kemudian pada saat itu ada saksi RAHMAN bin H. DARUSNI yang juga mau mengangkut kayu miliknya yang berada di pinggir Jalan Houling PT. Barito Putra, Km. 75, Desa Muara Pari,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lahei, Kab. Barito Utara. Kemudian skj. 15.00 WIB terdakwa bersama saksi RAHMAN bin H. DARUSNI, terdakwa II MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH, dan sdr. FAREL berangkat menggunakan 2 (dua) unit mobil pick up yang dikemudikan oleh saksi RAHMAN bin H. DARUSNI dan terdakwa II MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH. Kami sampai di Lokasi skj. 24.00 WIB karena hujan kami membuat pondok di pinggir jalan untuk istirahat kemudian saat cuaca cerah pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 skj. 13.00 WIB kami mulai memasukkan kayu dari pinggir jalan ke dalam bak mobil. Setelah selesai skj. 15.00 WIB kami berangkat menuju arah Jambu, lalu dalam perjalanan tepatnya di Jalan Houling PT. Tamtama Perkasa, Km. 16, Desa Juju Baru, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara kami diberhentikan oleh anggota kepolisian dan diamankan ke Polres Barito Utara;

- Bahwa Kayu yang dibawa oleh saksi RAHMAN bin H. DARUSNI dan terdakwa II MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH tersebut tidak di lengkapi dengan dokumen/surat yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pemilik kayu yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil pick up yang dikemudikan oleh saksi RAHMAN bin H. DARUSNI adalah milik saksi sendiri, sedangkan kayu yang diangkut dengan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa II MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH adalah milik Terdakwa dan Terdakwa bertanggung jawab terhadap kayu yang diangkut oleh terdakwa II MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH;
- Bahwa Pemilik mobil Pick-up yang dikemudiakan oleh saksi RAHMAN bin H. DARUSNI adalah milik saksi RAHMAN bin H. DARUSNI, sedangkan mobil yang dikemudiakan oleh dan terdakwa II MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH adalah milik dari sepupunya yang bernama Sdri. MUTIARA;
- Bahwa Sebelum terdakwa II MUHAMMAD RIVALDIANSYAH Als. RIVAL Bin NURDIANSYAH mengangkut kayu milik Terdakwa tersebut Terdakwa ada memberitahu kepada sdri MUTIARA sebagai pemilik mobil Pick-up tersebut;
- Bahwa Untuk upah angkut dari lokasi ke tempat tujuan Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah 30 liter minyak Pertalite akan tetapi Terdakwa hanya membelikan minyak pertalite sebanyak 30 (enam puluh) liter dengan rincian 30 liter untuk mobil pick-up tersebut

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-LH/2025/PN Mtw



untuk harganya Rp12.500,-perliternya, jadi untuk jumlah uang Terdakwa yang telah Terdakwa berikan kepada unit mobil tersebut sebesar Rp.350.000,-, sedangkan untuk upah sdr. FAREL sebesar Rp. 200.000,- belum Terdakwa berikan kepada Sdr. FAREL;

#### **Terdakwa II**

- Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I **Karnadi Alias Ikar Bin Muin Syaifullah** telah diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Barito Utara karena Sedang Mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan dokumen/surat yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, 6 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Houling PT. Tamtama Perkasa, Km. 16, Desa Juju Baru, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara;
- Bahwa kronologis pengangkutan kayu tersebut Pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2024, Terdakwa di hubungi oleh saksi RAHMAN bin H. DARUSNI melalui telepon, mengajak Terdakwa untuk mengangkut kayu gergajian, kemudian Terdakwa kerumah terdakwa I KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SAIFULAH, di rumah tersebut ada saksi RAHMAN bin H. DARUSNI, terdakwa I KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SAIFULAH dan saksi RAHMAN bin H. DARUSNI mengajak Terdakwa untuk mengangkut kayu gergajian, dengan upah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan di tambah ongkos BBM, kemudian Terdakwa setuju atas tawaran tersebut, pada hari Minggu, tanggal 01 Desember 2024, Terdakwa berangkat ke jalan Hauling PT. Barito Putra, sesampainya dilokasi kami beristirahat, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024, terdakwa I KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SAIFULAH mulai menebang pohon yang berada di dalam hutan, setelah pohon di tebang kemudian langsung di buat kayu gergajian dengan berbagai macam ukuran, setelah beberapa hari di lokasi kayu sudah mulai terkumpul, pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, Terdakwa bersama dengan saudara FAREL, berangkat menuju Kel. Jambu, Kab. Barito Utara, dengan menggunakan mobil Pick Up, tepatnya di jalan hauling, PT. Tamtama Perkasa, Km. 16, Desa Juju Baru, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara, Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa di suruh berhenti oleh beberapa orang dengan menggunakan sepeda motor, setelah Terdakwa berhenti, orang tersebut memperkenalkan diri bahwa dari pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa di tanyakan asal kayu yang Terdakwa angkut dan ditanyakan dokumen yang di



miliki dalam mengangkut kayu gergajian, Terdakwa tidak bisa menunjukan dokumen yang diminta oleh pihak Kepolisian, dan sehingga Terdakwa bersama dengan saudara FAREL di amankan pihak Kepolisian, tidak berapa lama saudara RAHMAN dan saudara KARNADI Als. IKAR juga di amankan pihak Kepolisian, karena saudara RAHMAN juga mengangkut kayu gergajian dengan menggunakan mobil Pick Up miliknya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara FAREL, saksi RAHMAN bin H. DARUSNI, dan saudara KARNADI Als. IKAR di amankan dan di bawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang ini belum ada menerima upah dari terdakwa I KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SAIFULAH sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa sudah di amankan pihak Kepolisian. Untuk mobil Pick Up yang Terdakwa bawa sudah di isi BBM oleh terdakwa I KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SAIFULAH;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa saudara FAREL menjadi buruh angkut kayu milik terdakwa I KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SAIFULAH sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi sampai saudara FAREL di amankan pihak Kepolisian belum menerima upah dari terdakwa I KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SAIFULAH;
- Bahwa Menurut keterangan dari terdakwa I KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SAIFULAH, kayu gergajian tersebut mau di gunakan untuk membangun rumah. Untuk total kayu gergajian milik terdakwa I KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SAIFULAH yang berada di dalam bak mobil Pick Up Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Selain mobil Pick Up tidak ada alat lain yang digunakan untuk mengangkut kayu gergajian milik terdakwa I KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SAIFULAH. Cara Terdakwa mengangkut kayu gergajian di dalam mobil Pick Up adalah ketika muatan kayu gergajian sudah di muat di dalam mobil Pick Up milik Terdakwa, kayu tersebut di susun di dalam bak mobil dan di ikat menggunakan tali, setelah di ikat Terdakwa berangkat untuk mengantar kayu gergajian ke rumah saudara KARNADI Als. IKAR;
- Bahwa Kayu yang dibawa oleh saksi RAHMAN bin H. DARUSNI dan Terdakwa tersebut tidak di lengkapi dengan dokumen/surat yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Pemilik kayu yang diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil pick up yang dikemudikan oleh saksi RAHMAN bin H. DARUSNI adalah milik saksi sendiri, sedangkan kayu yang diangkut dengan mobil yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Terdakwa adalah milik terdakwa I KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SAIFULAH dan yang bertanggung jawab terhadap kayu tersebut adalah terdakwa I KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SAIFULAH;

- Bahwa Pemilik mobil Pick-up yang dikemudiakan oleh saksi RAHMAN bin H. DARUSNI adalah milik saksi RAHMAN bin H. DARUSNI, sedangkan mobil yang dikemudiakan oleh Terdakwa adalah milik dari sepupu Terdakwa yang bernama Sdri. MUTIARA;
- Bahwa Sebelum Terdakwa mengangkut kayu milik terdakwa I KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SAIFULAH tersebut milik terdakwa I KARNADI Als. IKAR Bin MUIN SAIFULAH ada memberitahu kepada sdri MUTIARA sebagai pemilik mobil Pick-up tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Kayu gergajian dengan jenis kayu meranti berjumlah 102 (seratus dua) keping volume 2.0960 M3 (dua koma nol sembilan enam nol meter kubik);
- 2) Satu unit mobil pick up merek Daihatsu Granmax warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi KH 8184 ER, dengan Nomor Rangka MHKP3FA1JRK058712, dan dengan Nomor Mesin 2NR4C43307;
- 3) Satu buah kunci kontak warna hitam dengan nomor seri 62332;
- 4) Satu lembar STNKB Nomor Register 16679408.G, dan penetapan pajak daerah Nomor Register 00354338, Nomor Polisi KH 8184 ER, atas nama MUTIARA RAHMAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Barito Utara karena telah melakukan pengangkutan kayu olahan tanpa izin;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, 6 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Houling PT. Tamtama Perkasa, Km. 16, Desa Juju Baru, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara;
3. Bahwa Alat angkut yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut yakni 2 (dua) unit mobil pick up warna abu-abu dan warna silver dengan mobil silver dikemukakan oleh saksi RAHMAN bin H. DARUSNI sedangkan mobil warna abu-abu metalik dikemukakan oleh terdakwa II;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-LH/2025/PN Mtw





4. Bahwa Kayu yang dibawa oleh saksi RAHMAN bin H. DARUSNI. yakni kurang lebih 2,5 M3 (dua koma lima meter kubik), Kayu jenis Meranti dengan berbagai macam ukuran sebanyak 84 (delapan puluh empat) keping dengan menggunakan mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna silver metalik dengan Nopol KH 8519 EQ sedangkan kayu yang dibawa oleh terdakwa II yakni kurang lebih 2,5 M3 (dua koma lima meter kubik), Kayu jenis Meranti dengan berbagai macam ukuran sebanyak 102 (seratus dua) keping menggunakan mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 8184 ER;

5. Bahwa Asal usul kayu tersebut yakni berasal dari hutan pinggir jalan Houling PT. Barito Putra Km 75, Desa Muara Pari, Kec. Lahel, Kab. Barito Utara, dan rencananya kayu tersebut akan dibawa ke lokasi rumah Terdakwa yang akan dibangun, yang beralamat di Mansirak, Kel. Jambu, Rt.01, Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara. Kayu milik Terdakwa di mobil yang disopiri oleh terdakwa II serta kayu tersebut akan dipergunakan untuk membangun rumah Terdakwa sendiri, sedangkan kayu di mobil yang disopiri oleh saksi RAHMAN bin H. DARUSNI yang dititip di rumah Terdakwa akan digunakan untuk membangun rumah saksi RAHMAN bin H. DARUSNI;

6. Bahwa kronologis pengangkutan kayu tersebut awalnya Terdakwal bertemu dengan saksi RAHMAN bin H. DARUSNI dan terdakwa II pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, kemudian terdakwa I meminta bantuan terdakwa II untuk mengangkut kayu milik terdakwa I, kemudian pada saat itu ada saksi RAHMAN bin H. DARUSNI yang juga mau mengangkut kayu miliknya yang berada di pinggir Jalan Houling PT. Barito Putra, Km. 75, Desa Muara Pari, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara. Kemudian skj. 15.00 WIB terdakwa I bersama saksi RAHMAN bin H. DARUSNI, terdakwa II, dan sdr. FAREL berangkat menggunakan 2 (dua) unit mobil pick up yang dikemudikan oleh saksi RAHMAN bin H. DARUSNI dan terdakwa II kemudian sampai di Lokasi skj. 24.00 WIB karena hujan para pelaku istirahat kemudian saat cuaca cerah pada hari Jum'at, tanggal 6 Desember 2024 skj. 13.00 WIB para pelaku mulai memasukkan kayu dari pinggir jalan ke dalam bak mobil. Setelah selesai skj. 15.00 WIB para pelaku berangkat menuju arah Jambu, lalu dalam perjalanan tepatnya di Jalan Houling PT. Tamtama Perkasa, Km. 16, Desa Juju Baru, Kec. Lahei, Kab. Barito Utara kami diberhentikan oleh anggota kepolisian dan diamankan ke Polres Barito Utara;



7. Bahwa Kayu yang dibawa oleh saksi RAHMAN bin H. DARUSNI dan terdakwa II tidak dilengkapi dengan dokumen/surat yang sah dari pejabat yang berwenang;

8. Bahwa kayu gergajian tersebut yakni kayu gergajian jenis Meranti dan Ulin kurang lebih sebanyak 2,5 M3 (kurang lebih dua koma lima meter kubik) serta kayu gergajian tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Silver meelik dengan Nopol KH 8519 EQ dan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 8184 ER;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan melihat fakta hukum di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No.6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no.2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Orang Perseorangan";
2. Unsur "Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";
3. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Orang Perseorangan" :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Orang Perseorangan adalah adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*);

Subekti, mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Sudikno Mertokusumo,



mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah **Karnadi Alias Ikar Bin Muin Syaifullah Sebagai Terdakwa I** dan **Muhammad Rivaldiansyah Alias Rival Bin Nurdiansyah Sebagai Terdakwa li**, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM – 01/O.2.13/Eku.2/02/2025 tanggal 4 Februari 2025 dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan / Dengan Sengaja tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van eangevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan



sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic Para Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Para Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah merupakan hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa ulin dan meranti yang dibawa oleh Para Terdakwa tanpa dokumen kayu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) tersebut adalah benar merupakan kayu gergajian dan hasil hutan kayu, kemudian kayu jenis ulin dan meranti tersebut diangkut oleh Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Silver meelik dengan Nopol KH 8519 EQ dan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna abu-abu metalik dengan Nopol KH 8184 ER maka mobil tersebut adalah sebagai alat angkut hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Para Terdakwa mengetahui untuk mengangkut kayu harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu atau setidaknya dokumen pengangkutan kayu namun Para Terdakwa justru tetap melakukan pengangkutan kayu oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mengetahui konsekuensi dari perbuatannya yang mengangkut kayu dan menghendaki perbuatannya itu yakni mengangkut kayu tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, dengan demikian kesengajaan telah ada pada perbuatan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir “mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” maka terpenuhi apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

**Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan atau pelaku adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Turut melakukan (*mede plegen*), terjadi bila adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu *keinsyafan* (opzet) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (*bewijste samen lering*);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang relevan membuktikan bahwa Para Terdakwa melakukannya secara Bersama-sama, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai “yang melakukan” (*plegen*) sebagaimana dimaksud dalam anasir pada unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no.2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan lamanya sanksi pidana yang akan termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) Kayu gergajian dengan jenis kayu meranti berjumlah 102 (seratus dua) keping volume 2.0960 M3 (dua koma nol sembilan enam nol meter kubik);
- 2) Satu unit mobil pick up merek Daihatsu Granmax warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi KH 8184 ER, dengan Nomor Rangka MHKP3FA1JRK058712, dan dengan Nomor Mesin 2NR4C43307;
- 3) Satu buah kunci kontak warna hitam dengan nomor seri 62332;
- 4) Satu lembar STNKB Nomor Register 16679408.G, dan penetapan pajak daerah Nomor Register 00354338, Nomor Polisi KH 8184 ER, atas nama MUTIARA RAHMAWATI;

sebagaimana dalam penjelasan ketentuan Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap barang bukti disamping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut baik darat



maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat memberikan dampak kerugian bagi Negara;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no.2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- 1. Menyatakan Terdakwa I Karnadi Alias Ikar Bin Muin Syaifullah dan Muhammad Rivaldiansyah Alias Rival Bin Nurdiansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana** kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;**

*Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-LH/2025/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Kayu gergajian dengan jenis kayu meranti berjumlah 102 (seratus dua) keping volume 2.0960 M3 (dua koma nol sembilan enam nol meter kubik);
- 2) Satu unit mobil pick up merek Daihatsu Granmax warna abu – abu metalik dengan Nomor Polisi KH 8184 ER, dengan Nomor Rangka MHKP3FA1JRK058712, dan dengan Nomor Mesin 2NR4C43307;
- 3) Satu buah kunci kontak warna hitam dengan nomor seri 62332;
- 4) Satu lembar STNKB Nomor Register 16679408.G, dan penetapan pajak daerah Nomor Register 00354338, Nomor Polisi KH 8184 ER, atas nama MUTIARA RAHMAWATI;

dirampas untuk negara;

## 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H., dan Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Raisal Ependi Batubara, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Iskandar Muda, S.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arif Rachman Hakim, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.Sus-LH/2025/PN Mtw